



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED] 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa [REDACTED] ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/106/VII/2023/Sat Rekrim tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aang Permadi, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Blok Rabu RT003 RW002 Burujulwetan Kec. Jatiwangi Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor [REDACTED] tanggal 08 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama 16 (Enam Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan restitusi sebesar Rp. 75.650.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan surat keputusan LPSK Nomor : A.3533.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2023 tentang penilaian ganti rugi tanggal 13 November 2023, jika dalam 1 (satu) restitusi tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah restitusi yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna hijau bertuliskan di bagian dada bertuliskan "Backflash"
 - 1 (satu) potong celana Panjang lejing berwarna biru navy
 - 1 (satu) buah bra berwarna ping
 - 1 (satu) potong celana dalam perempuan berwarna orange
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna hitam bergambarkan dibagian depan burung rajawali berwarna kuning.
 - 1 (satu) buah sapu bergagang kayu yang sudah terpotong menjadi 2 (dua) bagian.

Dirampas untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (Pledoi) terhadap Terdakwa [REDACTED];
2. Memohon hukuman yang ringan-ringan terhadap Terdakwa [REDACTED];
3. Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputuskan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Pledoi secara tertulis;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-114/M.2.24/Eoh.2/10/2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Jumat 21 April 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB bahwa Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS mendapatkan informasi dari Dinas DP3AKB (dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana) Majalengka bahwa ada kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Mengetahui hal tersebut dan mengingat Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS tergabung di P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) sekira pukul 09.10 WIB Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS langsung mendatangi kantor DP3AKB dan Sesampainya dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) anak perempuan yang diketahui bernama Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI DIAN AMELIA RAHMADANI dan adiknya yang bernama Anak Saksi SYAIDATUL ZAHRA lalu setelah Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS melihat Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI DIAN AMELIA RAHMADANI dalam keadaan lesuh dan terdapat luka memar pada bagian kepala dan pahanya kemudian Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H. SUJAYUS menanyakan kepada Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI apa alasan kabur dari rumah lalu Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI menjelaskan bahwa dirinya bersama adiknya kabur dari rumah dikarenakan telah disiksa atau mendapat tindakan kekerasan oleh ayah tirinya yang bernama Terdakwa [REDACTED] yaitu di setubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] dengan cara dipaksa dan jika Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI menolak maka akan di siksa yang mengakibatkan Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI merasa ketakutan.

- Bahwa Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Rumahnya yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Majalengka, awalnya pada saat itu Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI sedang mengasuh adik Anak Korban diruang tengah rumahnya tiba – tiba Terdakwa [REDACTED] memanggil Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI kedalam kamar dengan nada keras sehingga Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI merasa takut dan Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya didalam kamar Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa [REDACTED] namun Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI menolaknya, tetapi Terdakwa [REDACTED] membentak Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI dan mengancam akan membunuh bila Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI tidak menurutinya sehingga Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI menurut kemauan Terdakwa [REDACTED] dan Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI memegang dan memainkan kemaluanya kemudian Terdakwa [REDACTED] membuka pakaian dan celana Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI kemudian menidurkan Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI dikasur dan Terdakwa [REDACTED] memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI kemudian memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI lalu menggenjotnya selama kurang lebih 10 menit dengan posisi Anak Korban DIAN AMELIA RAHMADANI berada dibawah lalu setelah Terdakwa [REDACTED] merasa klimaks maka

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Terdakwa [REDACTED] mengeluarkan
spermanya didalam vagina Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa tindakan lainnya yang dialami oleh [REDACTED]
[REDACTED] dan adik Anak Korban [REDACTED] yang
bernama Anak Saksi [REDACTED] ketika
membuat kesalahan adalah [REDACTED] sering
dipukul oleh Terdakwa [REDACTED] yang mana
dimulai sejak awal pernikahan Sdr. ANDRI MONAN dengan ibu kandung
[REDACTED] yang bernama Saksi RUNIANA
AMELIA NANDA SARI binti DARLIN.

- Bahwa [REDACTED] dan Anak Saksi
[REDACTED] sering dipukul menggunakan
tangan Terdakwa ANDRI Alias MONAN BIN (Alm) USMAN, gagang sapu dan
juga besi;

- Bahwa akibat kekerasan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED]
[REDACTED] mengalami luka memar dan lecet di bagian kening,
dan luka memar di paha kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah
Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED]
tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI
MAHARANI dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan seorang
perempuan yang bernama DIAN AMELIA RAHMADANI, usia lima belas
tahun, didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna
kemerahan pada bagian kelopak mata kanan bahwa, luka memar kebiruan
pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan
bagian belakang, cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam
menjalankan pekerjaan/aktivitas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah
Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED]
tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI
MAHARANI menerangkan sebagai berikut :
Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Nadi : Seratus lima kali per menit.
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Tekanan Darah :
Seratus dua puluh satu per

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua millimeter air raksa.

- Suhu Tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius

- Bagian kepala dan muka : Didapatkan luka lecet pada dahi kanan bagian atas, berukuran satu koma tujuh kali nol koma enam sentimeter.

Didapatkan luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kanan bagian bawah, berukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter;

- Bagian Dada : Tidak ditemukan kelainan

- Bagian Perut : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian perut sebelah kanan bawah, berukuran dukai koma dua sentimeter

- Bagian Belakang Badan : Tidak Ditemukan kelainan.

- Bagian Anggota Gerak Atas : Tidak Ditemukan kelainan.

- Bagian Anggota Gerak Atas : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, berukuran tujuh kali empat sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata bagian kanan bawah, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Jumat 21 April 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB bahwa Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS mendapatkan informasi dari Dinas DP3AKB (dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana) Majalengka bahwa ada kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Mengetahui hal tersebut dan mengingat Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS tergabung di P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) sekira pukul 09.10 WIB Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS langsung mendatangi kantor DP3AKB dan Sesampainya dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) anak perempuan yang diketahui bernama [REDACTED] [REDACTED] DIAN AMELIA RAHMADANI dan adiknya yang bernama Anak Saksi SYAIDATUL ZAHRA lalu setelah Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS melihat [REDACTED] DIAN AMELIA RAHMADANI dalam keadaan lesuh dan terdapat luka memar pada bagian kepala dan pahanya kemudian Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS menanyakan kepada [REDACTED] [REDACTED] apa alasan kabur dari rumah lalu [REDACTED] menjelaskan bahwa dirinya bersama adiknya kabur dari rumah dikarenakan telah disiksa atau mendapat tindakan kekerasan oleh ayah tirinya yang bernama Terdakwa [REDACTED] yaitu di setubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] dengan cara dipaksa dan jika [REDACTED]

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



menolak maka akan di siksa yang mengakibatkan [REDACTED]
[REDACTED] merasa ketakutan.

- Bahwa [REDACTED] terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Rumahnya yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Majalengka, awalnya pada saat itu [REDACTED] sedang mengasuh adik Anak Korban diruang tengah rumahnya tiba – tiba Terdakwa [REDACTED] memanggil [REDACTED] kedalam kamar dengan nada keras sehingga [REDACTED] merasa takut dan [REDACTED] masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya didalam kamar [REDACTED] disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa [REDACTED] namun [REDACTED] menolaknya, tetapi Terdakwa [REDACTED] membentak [REDACTED] dan mengancam akan membunuh bila [REDACTED] tidak menurutinya sehingga [REDACTED] menurutinya kemauan Terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] memegang dan memainkan kemaluannya kemudian Terdakwa [REDACTED] membuka pakaian dan celana Anak Korban [REDACTED] kemudian menidurkan Anak Korban [REDACTED] dikasur dan Terdakwa [REDACTED] memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] kemudian memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] lalu menggenjotnya selama kurang lebih 10 menit dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berada dibawah lalu setelah Terdakwa [REDACTED] merasa klimaks maka Terdakwa [REDACTED] mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban [REDACTED]
- Bahwa tindakan lainnya yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] dan adik Anak Korban [REDACTED] yang bernama Anak Saksi [REDACTED] ketika membuat kesalahan adalah Anak Korban [REDACTED] sering dipukul oleh Terdakwa [REDACTED] yang mana



dimulai sejak awal pernikahan Sdr. ANDRI MONAN dengan ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saksi RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN.

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sering dipukul menggunakan tangan Terdakwa [REDACTED], gagang sapu dan juga besi.

- Bahwa akibat kekerasan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED] mengalami luka memar dan lecet di bagian kening, dan luka memar di paha kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor KS.00.05.02/11002/RSUD-Mjl/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] usia lima belas tahun, didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata kanan bahwa, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Nadi : Seratus lima kali per menit.
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Tekanan Darah : Seratus dua puluh satu per delapan puluh dua millimeter air raksa.
- Suhu Tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius
- Bagian kepala dan muka :
Didapatkan luka lecet pada dahi kanan bagian atas, berukuran satu koma tujuh kali nol koma enam sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kanan bagian bawah, berukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter.

- Bagian Dada : Tidak ditemukan kelainan

- Bagian Perut : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian perut, sebelah kanan bawah, berukuran dua kali koma dua sentimeter

- Bagian Belakang Badan : Tidak Ditemukan kelainan.

- Bagian Anggota Gerak Atas : Tidak Ditemukan kelainan.

- Bagian Anggota Gerak Atas : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, berukuran tujuh kali empat sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata bagian kanan bawah, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANIS SUSILO, Sp. OG menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Nadi : Delapan puluh kali per menit.
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Tekanan Darah : Sembilan puluh per enam puluh tiga millimeter air raksa.
- Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius
- Berat badan : Empat puluh enam Kilogram.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi Badan : Seratus lima puluh tiga sentimeter
- Bagian kepala dan muka : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian leher : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian Perut : Abdomen datar, lemas, masa negatif

Pemeriksaan Khusus:

- Vaginal touche : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- Rectal touche : Sphincter ani cekat
 - Masa Negatif
 - Fases positif
- Himen/Selaput Dara : Tampak Robekan arah jam enam

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Jumat 21 April 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB bahwa Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS mendapatkan informasi dari Dinas DP3AKB (dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana) Majalengka bahwa ada kejadian

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Mengetahui hal tersebut dan mengingat Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS tergabung di P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) sekira pukul 09.10 WIB Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS langsung mendatangi kantor DP3AKB dan Sesampainya dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) anak perempuan yang diketahui bernama Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan adiknya yang bernama Anak Saksi SYAIDATUL ZAHRA lalu setelah Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS melihat Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan lesuh dan terdapat luka memar pada bagian kepala dan pahanya kemudian Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS menanyakan kepada Anak Korban [REDACTED] apa alasan kabur dari rumah lalu Anak Korban [REDACTED] menjelaskan bahwa dirinya bersama adiknya kabur dari rumah dikarenakan telah disiksa atau mendapat tindakan kekerasan oleh ayah tirinya yang bernama Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] yaitu di setubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dengan cara dipaksa dan jika Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] menolak maka akan di siksa yang mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] merasa ketakutan.

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Rumahnya yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Majalengka, awalnya pada saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang mengasuh adik Anak Korban diruang tengah rumahnya tiba – tiba Terdakwa [REDACTED] memanggil Anak Korban [REDACTED] kedalam kamar dengan nada keras sehingga Anak Korban [REDACTED] merasa takut dan Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya didalam kamar Anak Korban [REDACTED] disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED] menolaknya, tetapi Terdakwa [REDACTED] membentak Anak Korban [REDACTED] dan mengancam akan membunuh bila Anak Korban [REDACTED] tidak menurutinya sehingga Anak Korban [REDACTED] menuruti kemauan



Terdakwa [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] memegang dan memainkan kemaluanya kemudian Terdakwa [REDACTED] membuka pakaian dan celana Anak Korban [REDACTED] kemudian menidurkan Anak Korban [REDACTED] dikasur dan Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] kemudian memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] lalu menggenjotnya selama kurang lebih 10 menit dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berada dibawah lalu setelah Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] merasa klimaks maka Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa tindakan lainnya yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan adik Anak Korban [REDACTED] yang bernama Anak Saksi [REDACTED] ketika membuat kesalahan adalah Anak Korban [REDACTED] sering dipukul oleh Terdakwa [REDACTED] yang mana dimulai sejak awal pernikahan Sdr. ANDRI MONAN dengan ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saksi RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN.

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sering dipukul menggunakan tangan Terdakwa [REDACTED], gagang sapu dan juga besi.

- Bahwa akibat kekerasan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] mengalami luka memar dan lecet di bagian kening, dan luka memar di paha kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor KS.00.05.02/11002/RSUD-Mjl/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] usia lima belas tahun, didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata kanan bahwa, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang, cidera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED]

tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Nadi : Seratus lima kali per menit.
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Tekanan Darah : Seratus dua puluh satu per delapan puluh dua millimeter air raksa.
- Suhu Tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius
- Bagian kepala dan muka : Didapatkan luka lecet pada dahi kanan bagian atas, berukuran satu koma tujuh kali nol koma enam sentimeter. Didapatkan luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kanan bagian bawah, berukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter.
- Bagian Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian Perut : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian perut, sebelah kanan bawah, berukuran dua koma dua sentimeter
- Bagian Belakang Badan : Tidak Ditemukan kelainan.
- Bagian Anggota Gerak Atas : Tidak Ditemukan kelainan.
- Bagian Anggota Gerak Atas : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, berukuran tujuh kali empat sentimeter.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Pemeriksaan :

Didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata bagian kanan bawah, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANIS SUSILO, Sp. OG menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Nadi : Delapan puluh kali per menit.
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Tekanan Darah : Sembilan puluh per enam puluh tiga millimeter air raksa.
- Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius
- Berat badan : Empat puluh enam Kilogram.
- Tinggi Badan : Seratus lima puluh tiga sentimeter
- Bagian kepala dan muka : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian leher : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian Perut : Abdomen datar, lemas, masa negatif

Pemeriksaan Khusus:

- Vaginal touche : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- Rectal touche : Sphincter ani cekat
- Masa Negatif
- Fases positif
- Himen/Selaput Dara : Tampak Robekan arah jam enam

Kesimpulan Pemeriksaan:

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Jumat 21 April 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB bahwa Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS mendapatkan informasi dari Dinas DP3AKB (dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana) Majalengka bahwa ada kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Mengetahui hal tersebut dan mengingat Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS tergabung di P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) sekira pukul 09.10 WIB Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS langsung mendatangi kantor DP3AKB dan Sesampainya dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) anak perempuan yang diketahui bernama Anak Korban [REDACTED] dan adiknya yang bernama Anak Saksi SYAIDATUL ZAHRA lalu setelah Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS melihat Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan lesuh dan terdapat luka memar pada bagian kepala dan lehernya kemudian Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS menanyakan kepada Anak Korban [REDACTED] apa alasan kabur dari rumah lalu Anak Korban [REDACTED] menjelaskan bahwa dirinya bersama adiknya kabur dari rumah dikarenakan telah disiksa atau mendapat tindakan kekerasan oleh ayah tirinya yang bernama Terdakwa [REDACTED]

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ yaitu di setubuhi oleh Terdakwa _____ dengan cara dipaksa dan jika Anak Korban _____ menolak maka akan di siksa yang mengakibatkan Anak Korban _____ merasa ketakutan.

- Bahwa Anak Korban _____ terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa _____ yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Rumahnya yang beralamat di _____ Kabupaten Majalengka, awalnya pada saat itu Anak Korban _____ sedang mengasuh adik Anak Korban diruang tengah rumahnya tiba – tiba Terdakwa _____ memanggil Anak Korban _____ kedalam kamar dengan nada keras sehingga Anak Korban _____ merasa takut dan Anak Korban _____ masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya didalam kamar Anak Korban _____ disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa _____ namun Anak Korban _____ menolaknya, tetapi Terdakwa _____ membentak Anak Korban _____ dan mengancam akan membunuh bila Anak Korban _____ tidak menurutinya sehingga Anak Korban _____ menurutinya kemauan Terdakwa _____ dan Anak Korban _____ memegang dan memainkan kemaluannya kemudian Terdakwa _____ membuka pakaian dan celana Anak Korban _____ kemudian menidurkan Anak Korban _____ dikasur dan Terdakwa _____ memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban _____ kemudian memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban _____ lalu menggenjotnya selama kurang lebih 10 menit dengan posisi Anak Korban _____ berada dibawah lalu setelah Terdakwa _____ merasa klimaks maka Terdakwa _____ mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban _____
- Bahwa tindakan lainnya yang dialami oleh Anak Korban _____ dan adik Anak Korban _____ yang bernama Anak Saksi _____ ketika

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor _____/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat kesalahan adalah Anak Korban [REDACTED] sering dipukul oleh Terdakwa [REDACTED] yang mana dimulai sejak awal pernikahan Sdr. ANDRI MONAN dengan ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saksi RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN.

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sering dipukul menggunakan tangan Terdakwa [REDACTED], gagang sapu dan juga besi.

- Bahwa akibat kekerasan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED] mengalami luka memar dan lecet di bagian kening, dan luka memar di paha kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor KS.00.05.02/11002/RSUD-Mjl/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] usia lima belas tahun, didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata kanan bahwa, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Nadi	: Seratus lima kali per menit.
Respirasi	: Dua puluh kali per menit
Tekanan Darah	: Seratus dua puluh satu per delapan puluh dua millimeter air raksa.
Suhu Tubuh	: Tiga puluh enam derajat celcius
Bagian kepala dan muka	: Didapatkan luka lecet pada dahi kanan bagian atas, berukuran satu koma tujuh kali nol koma enam sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kanan bagian bawah, berukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter

Bagian Dada : Tidak ditemukan kelainan

Bagian Perut : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian perut sebelah kanan bawah, berukuran dua kali koma dua sentimeter

Bagian Belakang Badan : Tidak Ditemukan kelainan.

Bagian Anggota Gerak Atas : Tidak Ditemukan kelainan.

Bagian Anggota Gerak Atas : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian paha, kanan bagian belakang, berukuran tujuh kali empat sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata bagian kanan bawah, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANIS SUSILO, Sp. OG menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- Nadi : Delapan puluh kali per menit.
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Tekanan Darah : Sembilan puluh per enam puluh tiga millimeter air raksa.
- Suhu Tubuh : Tiga puluh enam koma lima derajat celcius
- Berat badan : Empat puluh enam Kilogram.

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- Tinggi Badan : Seratus lima puluh tiga sentimeter
- Bagian kepala dan muka : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian leher : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian Perut : Abdomen datar, lemas, masa negatif

Pemeriksaan Khusus:

- Vaginal touche : Tidak dilakukan pemeriksaan.
- Rectal touche : Sphincter ani cekat
 - Masa Negatif
 - Fases positif
 - Himen/Selaput Dara : Tampak Robekan arah jam enam

Kesimpulan Pemeriksaan :

Selaput dara tidak utuh

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Jumat 21 April 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB bahwa Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS mendapatkan informasi dari Dinas DP3AKB (dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana) Majalengka bahwa ada kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Mengetahui hal tersebut dan mengingat Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS tergabung di P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) sekira pukul 09.10 WIB Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS langsung mendatangi kantor DP3AKB dan Sesampainya dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) anak perempuan yang diketahui bernama Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan adiknya yang bernama Anak Saksi SYAIDATUL ZAHRA lalu setelah Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS melihat Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan lesuh dan terdapat luka memar pada bagian kepala dan pahanya kemudian Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS menanyakan kepada Anak Korban [REDACTED] apa alasan kabur dari rumah lalu Anak Korban [REDACTED] menjelaskan bahwa dirinya bersama adiknya kabur dari rumah dikarenakan telah disiksa atau mendapat tindakan kekerasan oleh ayah tirinya yang bernama Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] yaitu di setubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dengan cara dipaksa dan jika Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] menolak maka akan di siksa yang mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] merasa ketakutan.
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Rumahnya yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Majalengka, awalnya pada saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang mengasuh adik Anak Korban diruang tengah rumahnya tiba – tiba Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] memanggil Anak Korban [REDACTED] kedalam

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



kamar dengan nada keras sehingga Anak Korban [REDACTED] merasa takut dan Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya didalam kamar Anak Korban [REDACTED] disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED] menolaknya, tetapi Terdakwa [REDACTED] membentak Anak Korban [REDACTED] dan mengancam akan membunuh bila Anak Korban [REDACTED] tidak menurutinya sehingga Anak Korban [REDACTED] menuruti kemauan Terdakwa [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] memegang dan memainkan kemaluanya kemudian Terdakwa [REDACTED] membuka pakaian dan celana Anak Korban [REDACTED] kemudian menidurkan Anak Korban [REDACTED] dikasur dan Terdakwa [REDACTED] memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] kemudian memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] lalu menggenjotnya selama kurang lebih 10 menit dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berada dibawah lalu setelah Terdakwa [REDACTED] merasa klimaks maka Terdakwa [REDACTED] mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa tindakan lainnya yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] dan adik Anak Korban [REDACTED] yang bernama Anak Saksi [REDACTED] ketika membuat kesalahan adalah Anak Korban [REDACTED] sering dipukul oleh Terdakwa [REDACTED] yang mana dimulai sejak awal pernikahan Sdr. ANDRI MONAN dengan ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saksi RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN.
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sering dipukul menggunakan tangan Terdakwa [REDACTED], gagang sapu dan juga besi.
- Bahwa akibat kekerasan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED] mengalami luka memar dan lecet di bagian kening, dan luka memar di paha kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] usia lima belas tahun, didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata kanan bahwa, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI menerangkan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Fisik :

- Nadi : Seratus lima kali per menit.
- Respirasi : Dua puluh kali per menit
- Tekanan Darah : Seratus dua puluh satu per delapan puluh dua millimeter air raksa.
- Suhu Tubuh : Tiga puluh enam derajat celcius
- Bagian kepala dan muka : Didapatkan luka lecet pada dahi kanan bagian atas, berukuran satu koma tujuh kali nol koma enam sentimeter. Didapatkan luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kanan bagian bawah, berukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter
- Bagian Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Bagian Perut : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian perut, sebelah kanan bawah,

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



berukuran dua kai koma dua sentimeter

- Bagian Belakang Badan : Tidak Ditemukan kelainan.
- Bagian Anggota Gerak Atas : Tidak Ditemukan kelainan.
- Bagian Anggota Gerak Atas : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, berukuran tujuh kali empat sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan :

Didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata bagian kanan bawah, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa [REDACTED], pada hari Jumat 21 April 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB bahwa Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS mendapatkan informasi dari Dinas DP3AKB (dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana) Majalengka bahwa ada kejadian dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur. Mengetahui hal tersebut dan mengingat Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS tergabung di P2TP2A (Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak) sekira pukul 09.10 WIB Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS langsung mendatangi kantor DP3AKB dan Sesampainya dilokasi tersebut terdapat 2 (dua) anak perempuan yang diketahui bernama Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] dan adiknya yang bernama Anak Saksi SYAIDATUL ZAHRA lalu setelah Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS melihat Anak Korban [REDACTED] dalam keadaan lesuh dan terdapat luka memar pada bagian kepala dan pahanya kemudian Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS binti H. SUJAYUS menanyakan kepada Anak Korban [REDACTED] apa alasan kabur dari rumah lalu Anak Korban [REDACTED] menjelaskan bahwa dirinya bersama adiknya kabur dari rumah dikarenakan telah disiksa atau mendapat tindakan kekerasan oleh ayah tirinya yang bernama Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] yaitu di setubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dengan cara dipaksa dan jika Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] menolak maka akan di siksa yang mengakibatkan Anak Korban [REDACTED] merasa ketakutan.
- Bahwa Anak Korban [REDACTED] terakhir kali disetubuhi oleh Terdakwa [REDACTED] yaitu pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Rumahnya yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Majalengka, awalnya pada saat itu Anak Korban [REDACTED] sedang mengasuh adik Anak Korban diruang tengah rumahnya tiba – tiba Terdakwa [REDACTED] memanggil Anak Korban [REDACTED] kedalam kamar dengan nada keras sehingga Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] merasa takut dan Anak Korban [REDACTED] masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya didalam kamar Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa [REDACTED] namun Anak Korban [REDACTED]



menolaknya, tetapi Terdakwa [REDACTED] membentak Anak Korban [REDACTED] dan mengancam akan membunuh bila Anak Korban [REDACTED] tidak menurutinya sehingga Anak Korban [REDACTED] menuruti kemauan Terdakwa [REDACTED] dan Anak Korban [REDACTED] memegang dan memainkan kemaluanya kemudian Terdakwa [REDACTED] membuka pakaian dan celana Anak Korban [REDACTED] kemudian menidurkan Anak Korban [REDACTED] dikasur dan Terdakwa [REDACTED] memasukan jarinya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] kemudian memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban [REDACTED] lalu menggenjotnya selama kurang lebih 10 menit dengan posisi Anak Korban [REDACTED] berada dibawah lalu setelah Terdakwa [REDACTED] merasa klimaks maka Terdakwa [REDACTED] mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban [REDACTED]

- Bahwa tindakan lainnya yang dialami oleh Anak Korban [REDACTED] dan adik Anak Korban [REDACTED] yang bernama Anak Saksi [REDACTED] ketika membuat kesalahan adalah Anak Korban [REDACTED] sering dipukul oleh Terdakwa [REDACTED] yang mana dimulai sejak awal pernikahan Sdr. ANDRI MONAN dengan ibu kandung Anak Korban [REDACTED] yang bernama Saksi RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN.

- Bahwa Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] sering dipukul menggunakan tangan Terdakwa [REDACTED], gagang sapu dan juga besi.

- Bahwa akibat kekerasan pemukulan terhadap Anak Korban [REDACTED] mengalami luka memar dan lecet di bagian kening, dan luka memar di paha kanan.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor KS.00.05.02/11002/RSUD-Mjl/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI dengan Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] usia lima belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata kanan bahwa, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban [REDACTED],

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berada di persidangan ini terkait sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban yang sudah menjadi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Blok Ahad RT007 RW03 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa kejadiannya di Blok Ahad RT007 RW03 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka rumah sendiri atau rumah kontak;
- Bahwa Terdakwa sampai menyetubuhi Anak Korban awalnya Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Blok Ahad RT007 RW03 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, ketika itu Anak Korban sedang mengasuh adik di ruang tengah tiba-tiba memanggil Anak Korban dengan suara keras ke dalam kamar dan Anak Korban pun takut dan masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa Anak Korban takut kepada Terdakwa, Terdakwa sering marah-marah tidak hanya pada Anak Korban tetapi juga ke adik Anak Korban bernama Anak Saksi [REDACTED] juga;
- Bahwa Anak Korban mengikuti keinginan Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa ketika Anak Korban sampai di kamar, Anak Korban disuruh untuk

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kemaluan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak mengikuti/menolak keinginan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika Anak Korban menolak keinginan Terdakwa, maka Terdakwa membentak dan mengancam akan membunuh Anak Korban jika Anak Korban tidak menuruti keinginannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memainkan kemaluannya kemudian Ia membuka pakaian dan celana Anak Korban lalu meniduri Anak Korban di kasur selanjutnya Terdakwa memasukan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan setelah itu Ia memasukakan kemaluannya ke dalam vagina Anak Korban dan menggenjotnya selama 10 (sepuluh) menit lalu mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban;
- Bahwa yang ada di rumah itu ketika kejadiannya ada Terdakwa, adik Anak Korban yang bayi dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Ibu Anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa Anak Korban sering di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu jelas alasan dipukul oleh Terdakwa, waktu pernah ketika listri turun karena Anak Korban sedang memasak nasi menggunakan ricecoker, kemudian Terdakwa marah dan memukul anak korban;
- Bahwa Terdakwa bisanya memukul Anak Korban dengan tangan, sapu pernah menggunakan besi;
- Bahwa ketika Anak Korban dipukul ibu Anak Korban mengetahui hal tersebut;
- Bahwa pada saat persetubuhan Ibu Anak Korban sedang ke luar rumah;
- Bahwa yang ada di rumah pada saat kejadiannya adalah Anak Korban, Adik Anak Anak Korban, Adik Anak Korban yang paling kecil bernama Panglima;
- Bahwa pada saat kejadiannya persetubuhan Ibu tidak mengetahui terjadinya persetubuannya;
- Bahwa pada saat persetubuhan dilakukan, dilakukan di Kamar Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui persetubuhan tersebut adalah Adik Anak Korban yang bernama Anak Saksi;
- Bahwa tidak ada yang menyampaikan tentang persetubuhan oleh Terdakwa ke Ibu anak Korban;
- Bahwa alasan tidak di ceritakan ke Ibu anak korban, karena Anak Korban merasa takut akan ancaman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban bila mengatakan kepada Ibu akan di bunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa takut akan ancaman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama kali persetubuhan dilakukan di ruko yang lama;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Anak Korban tidak menceritakan kejadiannya ke Ibu;
- Bahwa Anak Korban takut dengan Terdakwa karena mau dipukul bisa mengadukan kejadian itu;
- Bahwa Anak Korban punya pacar;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kejadian persetubuhan yang pertama kali oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika pertama malakukannya Anak Korban merasa sakit perih;
- Bahwa Anak Korban berkata ke Terdakwa bahwa Anak Korban merasakan sakit pada saat alat kelamin Terdakwa di masukan ke dalam vagina Anak Korban, namun Terdakwa hanya berkata akan pealan-pelan
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban;
- Bahwa ketika Ibu Anak Korban menikah dengan Terdakwa, Anak Korban tidak mengethunya;
- Bahwa Anak Korban tidak datang kepernikahan ibu Anak Korban;
- Bahwa ibu Anak Korban tidak menikah secara resmi dan memilki surat nikah;
- Bahwa Anak Korban tidak hadir ketika ibu Anak Korban dan Terdakwa menikah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menikah;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memasukan benda ke dalam vagina Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa Anak Korban tidak mau kalau ada yang ingin memegang alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban, Anak Korban berkata jangan atau menolak;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengarkan perkatanya Anak korban;
- Bahwa yang dilakukan Anak Korban, ketika akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak korban yaitu Anak Korban hanya pasra saja;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama kali, ruko dalam keadaan sepi;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melihat Terdakwa dan Ibu Anak Korban bersetubuh, melainkan hanya mendengar saja;
- Bahwa Anak Korban tidak dapat memaafkan segala perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban hanya 3 bersaudara Anak Korban, Anak Saksi dan Panglima yang beda ayah dengan kami;
- Bahwa Ayah Anak korban ada di Pekan baru;
- Bahwa ketika pindah ke Pekan Baru Anak Korban sudah sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang telur;
- Bahwa berdagang telur nya di ruko tempat kami tinggal juga;
- Bahwa Anak Korban datang ke Majalengka paha tahun 2021;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang yang pertama, dilakukan di Ruko di daerah Sindang kasih;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam vagina anak korban;
- Bahwa pada saat persetubuhan yang pertama, dilakukan di ruko di sana ada kasur lipat dan posis Terdakwa ada di atas dan Anak Korban berada di bawah, lalu Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan memasukan anak kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban;
- Bahwa sperma Terdakwa pada saat itu di buang di atas perut anak korban;
- Bahwa Anak Korban sering dimarahi dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anak Korban dipukul oleh Terdakwa, Ibu Anak Korban mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sering marah ke Anak Korban dan Anak Saksi juga sering dimarahin dan sering di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang buktinya berupa :
 - 1 (satu) buah potong baju lengan pendek berwarna hijau bertuliskan dibagian dada bertuliskan backflash;
 - 1 (satu) potong celana panjang leijing berwarna biru navy;
 - 1 (satu) buah bra berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna orange;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambarkan dibagian depan burung rajawali berwarna kuning;.
 - 1 (satu) buah Sapu bergagang kayu yg sudah terpotong menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa Anak Korban sudah mengalami Mestruasi;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- Bahwa ketika haid pernah merasakan sakit;
- Bahwa Anak Korban punya pacar;
- Bahwa rumah tinggal pacar anak korban di Tangerang selatan;
- Bahwa dahulu Kami rumahnya dulu di Tangerang Selatan setelah kami baru datang dari Pekan Baru;
- Bahwa ketika Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa di buang sperma diperut, lalu anak Anak Korban membersihkannya dengan tissue;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan berkaitan mengenai Terdakwa tidak pernah ada persetubuhan, Terdakwa tidak pernah ada pencabulan, sedangkan Terdakwa hanya melakukan pemukulan benar karena Anak Korban sering membantah Ibunya dan lokasi kejadian tempat tersebut hanya di Desa Kulur bukan di Desa Sindang kasih serta pemukulan tidak lebih dari 1 (satu) kali;

2. Anak Saksi [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi berada di persidangan ini terkait sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban yang sudah menjadi korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan Terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Blok Ahad RT007 RW03 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dirumah di Blok Ahad RT007 RW03 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka rumah sendiri atau rumah toko kontak;
- Bahwa yang ada di rumah itu ketika kejadiannya ada Terdakwa, Anak Saksi, adik Saksi yang bayi yang bernama Panglima dan Anak Korban ;
- Bahwa pada saat kejadian Ibu Anak Saksi tidak ada di rumah;
- Bahwa Anak Korban sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut Anak Saksi melihat kejadiannya:
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang mengasuh adik Saksi yang bernama Panglima, lalu Anak Korban di panggil ke kamar oleh Terdakwa, lalu Anak Korban menghampiri Terdakwa di kamar dan ketika itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata ke Anak Saksi "Anak Korban diam kamu jangan bilang-bilang ke Umi ya, kalau kamu bilang nanti kamu saya pukul sampai babak belur:

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa ketika sudah mengancam Anak saksi, Anak Korban langsung menjauh dan melanjutkan mengasuh Adik Panglima;
- Bahwa Anak Saksi lakukan diminta untuk tutup mulut;
- Bahwa Anak Saksi lakukan untuk menghilangkan penasarannya yaitu mendekati kamar tersebut dan mencari tahu ada apa di kamar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi penasaran lalu Anak Korban menghampiri kamar tersebut dan mengintip yang agak terbuka/tidak tertutup;
- Bahwa Anak Saksi melihat dikamar tersebut ada Terdakwa dan Anak Korban , pada saat itu melihat Anak Korban sudah sebagian tidak berpakaian;
- Bahwa posisi Anak Korban ketika itu tertidur di kasur dalam keadaan $\frac{1}{2}$ telanjang;
- Bahwa posisi Terdakwa waktu itu telanjang tidak pake baju dan posisinya duduk di kasur;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat secara jelas apa yang Terdakwa lakukan ke Anak Korban ;
- Bahwa Anak Saksi mendengar ada suara dari dalam kamar tersebut yaitu Anak Korban mendengar ada suara seperti kesakitan;
- Bahwa suara itu suara Anak Korban yang kesakitan;
- Bahwa Anak Saksi tidak mendengar suara Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Ibu Anak Korban tidak ada di rumah karena sedang kepasar;
- Bahwa pada saat selesai kejadian kamar tersebut, Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Anak Korban ;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi "kamu tadi melihat kejadian di kamar ya, kalau mau lihat,lihat saja dan awas ya kalau Kamu lapor ke Umi kamu akan saya pukul";
- Bahwa Anak Korban hanya melihat kejadian itu di rumah pada saat itu saja;
- Bahwa Anak Korban ngobrol dengan Anak Korban dan berkata" kenapa KAmu ngak ceritakan kejadian tersebut ke Umi;
- Bahwa yang di katakan Anak Korban ketika Anak Saksi menyampaikan untuk melaporkan kejadian tersebut ke ibu nya, Anak Korban hanya mengatakan kalau iya takut dengan Terdakwa;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anka Saksi tidak tahu jelas alasan Anak Korban di pukul oleh Terdakwa, tapi waktu pernah ketika listri turun karena Anak Korban sedang memasak nasi menggunakan ricecoker kemudian Terdakwa marah dan memukul Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa bisanya memukul Anak Korban dengan tangan, sapu pernah menggunakan besi;
- Bahwa ketika Anak Korban dipukul ibu Saksi mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mau melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi, Terdakwa pernah meminta Anak Saksi memegang payudara Anak Korban dan menciumnya;
- Bahwa Anak Saksi menolak tidak mau walaupun Terdakwa mengancam Anak Saksi;
- Bahwa alasan Anak Saksi tidak mau karena Anak Saksi tidak mau saja;
- Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa kepada Anak korban, karena Terdakwa ini tipe yang pendendam;
- Bahwa Anak Saksi melihat pada saat Anak Korban di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Anak Korban biasanya Terdakwa marah kalau Anak Korban melakukan kesalahan atau lambat di suruh;
- Bahwa ketika terjadi pemukulan itu, Ibu Anak Saksi dan Anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa alasan gagang sapu ini patah (penuntut umum sambil memperlihatkan barang bukti sapung yang gagangnya patah jadi dua bagian) karena gagang sapu patah untuk memukul Anak Korban di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa bagian yang luka dibadan Anak Korban di pukul oleh Terdakwa pada jidat dan pahanya biru-biru;
- Bahwa Ibu Anak Korban tahu, luka-luka yang dialami oleh Anak Korban di jidat Anak Korban adalah perbuatan Terdakwa;
- Bahwa ketika ditanya ibu Anak Korban kepada Anak Korban kenapa jidatnya luka, Anak Korban menjawab di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir di Pekan baru;
- Bahwa waktu di Pekan Baru Anak Saksi Sekolah;
- Bahwa sekolahnya berbarengan dengan Anak Korban hanya beda kelas saja;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban berhenti sekolah ketika Terdakwa dan Umi menikah, dan kami ikut Umi;
- Bahwa Ayah Anak korban langsung mengetahui kalau Anak Saksi dan Anak Korban ikut Ibu Anak Korban ke Tangerang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan berkaitan mengenai Terdakwa tidak pernah ada persetubuhan, Terdakwa tidak pernah ada pencabulan, sedangkan Terdakwa hanya melakukan pemukulan benar karena Anak Korban sering membantah Ibunya dan lokasi kejadian tempat tersebut hanya di Desa Kulur bukan di Desa Sindang kasih serta pemukulan tidak lebih dari 1 (satu) kali;

3. Saksi RUNIANA AMELIA NANDA SARI BINTI DARLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban yang sudah menjadi korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan Terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi bukan anak Terdakwa, melainkan keduanya adalah anak Sambung dari Terdakwa;
- Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa hanya memiliki anak 1 (satu) orang yang bernama Panglima Restu Bumi umur 5 (tujuh) bulan;
- Bahwa Saksi telah diberitahu kalau Terdakwa sudah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang memberitahu ada persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa adalah kata Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sudah melakukan pemukulan kepada Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi mentahau kejadian kekerasan tersebut sekitar pukul 16.30 WIB Anak Korban keluar dari kamar dengan keadaan bengkok dan memar di keningnya, Saksi Tanya tapi Anak Korban tidak menjawab dan akhirnya Saksi desak barulah Ia bercerita kalau Ia telah pukul oleh Terdakwa dengan menggugakan gagang sapu;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan ketika melihat Anak Korban telah di pukul oleh gagang sapu oleh Terdakwa, Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan bertanya "apakah kamu sudah memukul Anak Korban?", dan Terdakwa menjawab "Iya telah memukul Anak Korban dengan gagang sapu";
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Anak Korban karena kesal karena Anak Korban selalu membantah orang tuanya;
- Bahwa lalu Saksi katakan ke Terdakwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menegur Terdakwa, agar tidak lagi melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan memberitahukan jika ingin menegur cukup menggunakan lisan tidak sampai melakukan kekerasan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang telur di ruko;
- Bahwa yang memiliki kios telur adalah Saksi bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering melakukan kesalahan;
- Bahwa contoh kesalahan yang dilakukan oleh Anak Korban yaitu Anak Korban suka diminta menjaga kios telur dan Ia lupa mengeluarkan telur-telur yang lama dulu di jual dan yang baru-baru setelah yang lama terjual, namun itu tidak dilakukan oleh Anak Korban;
- Bahwa pada saat kesalahan tersebut hanya dicubit oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sering di marahi oleh Terdakwa karena sering tidak jujur dan selalu berbohong;
- Bahwa pada saat pemukulan tersebut dipukul menggunakan apa sapu;
- Bahwa awalnya sapu itu dalam keadaan utuh (tidak patah menjadi dua bagian);
- Bahwa Saksi menikah siri dengan Terdakwa selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi dengan suami pertama nya cerai hidup;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui media online yakni Facebook di Pekan baru;
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab terhadap 2 (dua) anak sambungannya;
- Bahwa 2 (dua) Anak Saksi sudah tidak bersekolah lagi karena raport sekolahnya yang di Pekanbaru tidak diberikan oleh ayah kandungnya, sehingga anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa perceraian Saksi dengan mantan suami Saksi tidak dalam keadaan baik-baik saja, karena auami pertama Saksi telah mentalak 2 (dua) kali;
- Bahwa perceraian belum di daftarkan kepengadilan agama, suami

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama minta Saksi yang mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama hanya Saksi tidak mau terkait biaya-biaya;

- Bahwa akhirnya kasus ini di laporkan ke pihak kepolisian karena setelah kejadian pemukulan itu sekitar pukul 18.30 WIB, lalu Anak Korban pergi dari rumah, Saksi tidak perfikir bermacam-macam ketika Anak Korban keluar dari rumah dan meminta Adiknya Anak Saksi untuk menyusul kakaknya dan ketika itu Anak Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika dikepolisian dan yang melaporkan adalah Saksi Eva ST Arofah Sujayus Binti H. Sujayus (Alm);
- Bahwa ketika di panggil pihak kepolisian Saksi merasa kaget karena kedua Anak Saksi tidak pernah bercerita tentang persetubahan tersebut dan Saksi juag merasa tidak yakin karean Saksi selalu mengawasi Anak Saksi selama 24 (dua puluh empat) jam seharian;
- Bahwa Saksi ingin menyampaikan bahwa BAP di kepolisian tidak sepenuhnya benar yakni dimana di ruko tersebut ada kamar, dan usia Amel adalah 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) yakni 20 September 2007;
- Bahwa Saksi meyakinkan kalau itu hanya pemukulan saja bukan tindak pidana pencabulan;
- Bahwa alasan adanya laporan kepolisian perihal persetubuhan, karena anak-anak memberikan laporan tersebut setelah ketemu Pak Dedi dan Ia membantu anak-anak melaporkan ke kepolisian melalui Saksi Eva ST Arofah Sujayus Binti H. Sujayus (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mendampingi Anak-anak melaporkan kepolisiannya;
- Bahwa yang disampaikan oleh Saksi Eva, S.T. Arofah Sujayus Binti H. Sujayus (Alm) kepada Saksi bahwa Terdakwa akan di hukum seberat-beratnya;
- Bahwa keseharian ibadah Terdakwa adalah orang yang taat beribadah dan rajin shalat Jumat;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa shalat Jumat;
- Bahwa tidak ada celah atau tertutup kamar di ruko rumah Saksi tersebut karena kamar tertutup rapat;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi sering mendapatkan laporan dari anak-anak Saksi terkait prilaku Terdakwa kepada mereka;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kejadian persetubuhan ini ke Terdakwa;
- Bahwa ada pengakuan dari Terdakwa terkait perilakunya terhadap

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anak Saksi;

- Bahwa Saksi masih percaya sepenuhnya terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melakukan hubungan suami-istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi biasa Saksi dan Terdakwa berhubungan Suami istri 1(satu) kali seminggu;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari Saksi Eva ST Arofah Sujayus Binti H. Sujayus (Alm);
- Bahwa Saksi selalu mengawasi anak-anak selama mereka di rumah, selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa sudah berapa lama Saksi tidak bertemu dengan anak-anak Saksi yakni Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa semenjak Anak Korban keluar dari rumah sudah sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui pastinya Anak Korban dan Anak Saksi tinggal, menurut informasi ada di PPA di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kebenaran persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa jadi bagaimana mau menanyakan sedangkan Saksi sudah tidak bertemu dengan mereka lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca hasil visum dari Anak Korban;
- Bahwa alasan Saksi tidak percaya bahwa adanya persetubuhann yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, karena Saksi ada di rumah dan diawasi selama 24 (dua puluh empat) jam;
- Bahwa Saksi pernah tanyakan kebenarannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti isi hasil visum tersebut kalau selaput darah Anak Korban tampak robekan arah jam enam kesimpulannya selaput darah tidak utuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu robekan selaput darah ini karena apa, mungkinjatuh atau apa kurang tahu;
- Bahwa selaput darah itu bisa robek karena jatuh sebab olah raga, melahirkan atau persetubuhan, tetapi Saksi tidak yakin karena persetubuhan itu;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah meilhat Anak Korban bertemu atau punya temen dekat laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anak Korban sudah di pukul oleh Terdakwa dengan Sapu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sering melihat Terdakwa memukul Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Anak Saksi dengan tidak menggunakan sapu;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi sering berbohong, namun Anak Korban yang sering berbohong sekali;
- Bahwa panggilan sehari-hari anak-anak Saksi kepada Saksi dan Terdakwa di panggil Umi dan Terdakwa di panggil Ayah;
- Bahwa Saksi memiliki anak dari pernikahan pertama berjumlah 2 (dua) orang yakni Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Majalengka pada tahun 2020;
- Bahwa selama di Majalengka Saksi dan keluarga pindah rumah sudah 3 (tiga) kali pindah rumah;
- Bahwa rumah Saksi yang pertama di Daerah Sindang Kasih, kedua di Palasah dan yang ketiga di Desa Kulur di rumah tersebut ada kamarnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dagang telur membuka kios;
- Bahwa Saksi jarang belanja kebutuhan kios pasar;
- Bahwa Saksi pernah belanja kebutuhan kios pasar biasanya bersama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa itu punya sifat pemarah;
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika anak-anak Saksi di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa di rumah ada besi yang dipergunakan untuk apa besi tersebut;
- Bahwa besi di pergunakan untuk berjaga-jaga saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa ketika di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak percaya adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseharian Anak Korban adalah anak yang pendiam;
- Bahwa Saksi saat berhubungan suami istri dengan Terdakwa sering melakukan oral, tetapi pernah;
- Bahwa frekuensi atau jumlah hubungan suami istri Saksi denganTerdakwa seminggu sekali dengan alasannya karena lelah;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 10.00 sampai dengan 12.00 WIB Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di rumah tepatnya ada di dapur;
- Bahwa Saksi di dapur bersama Anak Korban;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;

4. Saksi EVA ST AROFAH SUJAYUS BINTI H SUJAYUS, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi megertisehubungan adanya dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa benar yang menjadi korban atas adanyan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah Anak Korban;
- Bahwa Benar Saksi mengenal Anak Korban namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah seorang yang bernama [REDACTED] penduduk Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi dan dari keterangan Anak Korban bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB disebuah rumah yang beralamat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi dari keterangan Anak Korban bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut dengan cara memaksa Anak Korban dalam keadaan telanjang kemudian memasukan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak Korban serta memasukan alat kelamin Terdakwa ke Vagina anak korban;
- Bahwa
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi dan dari keterangan Anak Korban bahwa bahwa pelaku tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan bahwa photo tersebut adalah ayah tiri yang bernama [REDACTED] penduduk Blok Ahad RT007 RW003 Desa Kulur Kec. Majalengka Kabupaten Majalengka;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi [REDACTED] dan Anak Korban adalah memiliki hubungan kerga yakni ayah tirinya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban bahwa ada Saksi yang menyaksikan yakni Syaidatul Zahra Binti Sugeng Prihatin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG Anak dari Sdr. MAMAN N. SUSILO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini karena ada dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Ahli hadir dalam persidangan ini sebagai ahli di bidang kandungan;
- Bahwa Ahli menempuh SMA negeri Majalengka, kuliah kedokteran umum di Universitas Maranatha Bandung dan spesialis dokter obstetric ginekologi di universitas Sam ratulangi Manado Sulawesi Utara;
- Bahwa Ahli praktek di RSUD Kabupaten Majalengka dan membuka praktek di klinik Utama Bunda Kartini Majalengka;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Ahli kenal dengan Anak korban, namun ketika dilakkan visum terhadap Anak Korban baru Ahli bertemu dengan anak korban;
- Bahwa tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bahwa kejadian persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi dalam rumah yang beralamat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa kulur Kec. Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Ahli pernah melakukann visum terhadap anak korban;
- Bahwa hasil pemeriksaan visum yang sudah Ahli lakukan terhadap Anak Korban sesuai dengan surat visum Et repertum nomor KS.00.05.02/1100.V/RSUD-Mjl/2023 tanggal 24 Juni 2023 yakni dari hasil visum tersebut di dapati arah robekann selaput darah arah jam 6(enam);

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak sempat bertanya atau menayakan ke Anak Korban terkait visum tersebut, karena Ahli tidak berbincang dan hanya berbincang untuk meminta ijin melakukan pemeriksaan saja;
 - Bahwa dari hasil visum tersebut, menurut keahlian Ahli apakah bisa penyebab selaput dara tidak utuh dan menyebabkan robek arah jam 6 (enam) dapat dijelaskan bahwa benda tumpul bisa merobek selaput darah bila masuk ke dalam vagina karena selaput darah tipis;
2. Ahli NURAFNI, M.Psi. Binti AZHARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini karena adanya dugaan tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur;
 - Bahwa Ahli hadir dalam persidangan ini sebagai ahli di bidang psikolog;
 - Bahwa Ahli menempuh SMA SMAN 2 Bandung, kuliah stara 1 fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung dan stara 2 di Fakultas Psokologi jurusan Klinis Universitas Islam Bandung;
 - Bahwa Ahli mengikuti pendiidkan Ahli:
 - Pelatihan keminatan psikolog forensik sebanyak 13 kompetensi sejak tahun 2017 sampai dengan 2019;
 - Pelatihan photo voice pada tahun 2006;
 - Pelatihan pemakaian konsep theodore millon dalam psikologi hukum tahun 2020 sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Ahli tidak kenal dengan Anak korban, namun ketika melakukan pemeriksaan psikolog forensic terhadap Anak Korban baru Ahli bertemu dengan anak korban;
 - Bahwa kejadiannya tindak pidana persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa kejadian persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut di sebuah rumah yang beralamat di Blok Ahad RT007 RW003 Desa kulur Kec. Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa terkait kejadian persetubuhan dan atau pencabulan dan kekerasan terhadap anak di bawah umur tersebut;
 - Bahwa dari hasil dari pemeriksaan psikolog terhadap Anak Korban dapati antara lain :

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 3 Juli 2023 ahli melakukan pemeriksaan psikologi forensik yaitu Psikometri dengan alat tes MACI (Millon Adolescent Clinical Inventory) tujuan nya yaitu untuk mengetahui kepribadian dan indikasi kekerasan dimasa lalu anak korban. Dan didapatkan hasil bahwa Anak Korban terindikasi depresi diatas nilai Rekomendasi yaitu sebesar 88 (Nilai yang direkomendasikan adalah 65), Selain itu diperoleh juga hasil Family Discord yang nilai nya adalah 98 hal ini menunjukkan bahwa Anak Korban memiliki permasalahan didalam kehidupan keluarganya;
- Pada tanggal 4 Juli 2023 ahli melakukan pemeriksaan psikologi forensik yaitu dengan cara interview / wawancara terhadap Anak Korban dengan hasil Anak Korban menceritakan pengalaman hidupnya yang awalnya berjalan normal namun mulai timbul masalah di kehidupan Anak Korban sejak masuknya Terdakwa menjadi bagian keluarga anak korban;
- Anak Korban juga menyiratkan akan kerinduan terhadap sosok ayah kandungnya;
- Cenderung cecok dalam keluarga atau merasa ditolak orang tuanya dan merasa tidak didukung orang tuanya;
- Kurang berempati dan kurang peduli keadaan orang lain atau cenderung manipulative dan memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya atau kurang berminat untuk bergaul akrab dengan orang lain;
- Merasa malu, jijik dan benci bila teringat peristiwa pelecehan/penyiksaan yang dialami dimasa lampau dan kurang percaya diri dan kurang percaya orang lain;
- Sangat bingung tentang diri sendiri atau tidak tahu siapa dirinya atau tidak tahu apa yang menjadi keinginannya atau tidak tahu dirinya menjadi apa nanti atau masa depan tidak jelas;
- Pada tanggal 14 Agustus 2023 ahli melakukan pemeriksaan psikologi forensik yaitu dengan cara interview / wawancara terhadap Anak Korban dan anak Ahli dengan hasil :
 - Anak Korban dan Anak Saksi mulai menceritakan secara jelas bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Anak Korban yang di saksikan oleh Anak Saksi
 - Anak Korban dan Anak Saksi menjelaskan bahwa mereka merasa aman berada di rumah aman UPTD Provinsi Jawa Barat namun sesekali Anak Korban pernah bermimpi tentang Terdakwa;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada dipersidangan ini terkait penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Blok Ahad RT007 RW03 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
- Bahwa nama korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak bersekolah;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban sekitar tanggal 3 April 2020;
- Bahwa Terdakwa tinggal di ruko bersama dengan Istri, 2(dua) anak tiri Terdakwa dan 1 (satu) anak kandung Terdakwa;
- Bahwa anak-anak Terdakwa pernah membantu berjualan telur ayam di warung tersebut karena mereka suka membantu di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah pergi bersama Anak Korban mengantar telur ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan penaganiayaan Anak Korban dengan menggunakan sapu lidi, dan memukul paha bagian kiri, tangan dan kaki;
- Bahwa alasan Terdakwa menganiayaan karena Anak Korban sering melawan kepada Ibunya;
- Bahwa biasa telur ayam dikirim per 3 (tiga) hari sebanyak 50 (lima puluh) ton;
- Bahwa Anak Korban meninggalkan rumah Terdakwa sejak tanggal 18 Juni 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 telah melakukan persetubuhannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa haya melakukan penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa penghasilan bersih sehari dari warung telur ayam milik Terdakwa sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan hak tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa mengetahui kalau Saksi Runiana Amelia Nanda sari Binti Darlin mengidap penyakit HIV AIDS setelah 1 (satu) jam menikah;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Istri Terdakwa Runiana Amelia Nanda sari Binti Darlin selalu meminum obat;
- Bahwa Terdakwa tidak takut tertular HIV-AIDS, karena istri selalu rutin meminum obat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut tidak ada yang melihat Terdakwa Shalat jumat:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi UMYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berada di persidangan ini terkait sehubungan dengan telah terjadi persetubuhan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahuinya persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui namun menurut keterangan masyarakat sekitar kalau korbannya adalah anak dari Terdakwa;
 - Bahwa menurut informasi Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Blok Ahad RT007 RW03 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi sering datang kewarung telur milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi datang ke warung telur milik Terdakwa karena disuruh bos Saksi untuk membeli telur;
 - Bahwa biasanya Saksi membeli telur sebanyak 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa istri Terdakwa Runiana Amelia Nanda sari Binti Darlin yang meminta Saksi untuk memberi kesaksian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut menurut informasi Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Blok Ahad RT007 RW03 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa Saksi lupa pada saat kejadian sedang beraada dimana;
 - Bahwa rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tidak berdekatan karena berbeda desa;
 - Bahwa Saksi bukan karyawan Terdakwa;
 - Bahwa usaha Terdakwa yang Saksi tahu adalah jual ayam sayur dan telur

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal di ruko yang sekalian untuk tempat tinggal bersama keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun mengenal Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi sering membeli telur di warung milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menjual ayam sayur dan telur ayam;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari membeli telur ayam di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli telur ayam di warung milik Terdakwa sekitar 30(tiga puluh) menit;
- Bahwa ketika Saksi mendatangi toko tersebut pernah melihat keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering melihat 2 (dua) anak kecil, yang katanya anak tersebut adalah anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah belanja telur ayam di toko tersebut ketika hari jumat;
- Bahwa Saksi pernah belanja telur ayam sekitar Pukul 11.00 WIB;
- Bahwa Saksi pernah melihat kalau Terdakwa memakai sarung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa shalat jumat hanya melihat memakai sarung saja;
- Bahwa Saksi hampir setiap hari belanja telur ayam di warung milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi berada di warung milik Terdakwa, Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa tidak suka atau membicarakan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar suara terikan dan suara ada siksaan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang keluarga kepada Saksi, karena Saksi ketika ke warung tersebut hanya sebatas belanja telur ayam saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa pernah berkata keras atau aksar baik terhadap keluarga atau pun terhadap pembeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dari tetangga sekitar tentang perilaku Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 Saksi

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja telur di warung milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

- | | |
|---------------------------|--|
| Nadi | : Seratus lima kali per menit. |
| Respirasi | : Dua puluh kali per menit |
| Tekanan Darah | : Seratus dua puluh satu per delapan puluh dua millimeter air raksa. |
| Suhu Tubuh | : Tiga puluh enam derajat celcius |
| Bagian kepala dan muka | : Didapatkan luka lecet pada dahi kanan bagian atas, berukuran satu koma tujuh kali nol koma enam sentimeter.
Didapatkan luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata kanan bagian bawah, berukuran nol koma tujuh kali nol koma tiga sentimeter |
| Bagian Dada | : Tidak ditemukan kelainan |
| Bagian Perut | : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian perut sebelah kanan bawah, berukuran dua koma dua sentimeter |
| Bagian Belakang Badan | : Tidak Ditemukan kelainan. |
| Bagian Anggota Gerak Atas | : Tidak Ditemukan kelainan. |
| Bagian Anggota Gerak Atas | : Didapatkan luka memar kebiruan pada bagian paha kanan bagian belakang, berukuran tujuh kali empat sentimeter. |

Kesimpulan Pemeriksaan :

Didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata bagian kanan bawah, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan bagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas.

2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANIS SUSILO, Sp.OG menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

Nadi	: Delapan puluh kali per menit.
Respirasi	: Dua puluh kali per menit
Tekanan Darah	: Sembilan puluh per enam puluh tiga millimeter air raksa.
Suhu Tubuh	: Tiga puluh enam koma lima derajat celsius
Berat badan	: Empat puluh enam Kilogram.
Tinggi Badan	: Seratus lima puluh tiga sentimeter
Bagian kepala dan muka	: Tidak ditemukan kelainan
Bagian leher	: Tidak ditemukan kelainan
Bagian Dada	: Tidak ditemukan kelainan
Bagian Perut	: Abdomen datar, lemas, masa negative
Pemeriksaan Khusus:	
Vaginal touche	: Tidak dilakukan pemeriksaan.
Rectal touche	: Sphincter ani cekat Masa Negatif Fases positif
Himen/Selaput Dara	: Tampak Robekan arah jam enam
Kesimpulan Pemeriksaan	: Selaput dara tidak utuh

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potong baju lengan pendek berwarna hijau bertuliskan dibagian dada bertuliskan backflash;
2. 1 (satu) potong celana panjang lejing berwarna biru navy;
3. 1 (satu) buah bra berwarna pink;
4. 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna orange;
5. 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambarkan dibagian depan burung rajawali berwarna kuning;.

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



6. 1 (satu) buah Sapu bergagang kayu yg sudah terpotong menjadi 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dikeluarkan tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani H. ADE SAEFPUDIN. S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, dengan demikian Terdakwa bin (alm) USMAN adalah Ayah Tiri dari Anak Korban dan Anak Saksi;
- Bahwa benar usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) yakni 20 September 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dikeluarkan tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani H. ADE SAEFPUDIN. S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
- Bahwa benar berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Rumahnya yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Majalengka, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban;
- Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa (Ayah tiri Anak Korban), Anak Saksi [REDACTED] (adik Anak Korban), Saudara Panglima (adik Anak Korban) yang bayi sedang berada di rumah yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Majalengka, sedangkan Runiana Amelia Nanda Sari Binti Darlin (Ibu Kandung Anak Korban) tidak ada di rumah, kemudian pada saat itu Anak Korban sedang mengasuh adik anak korban diruang tengah rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban kedalam kamar dengan nada keras sehingga Anak Korban merasa takut dan Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya didalam kamar Anak Korban disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa, namun Anak Korban menolaknya, tetapi Terdakwa membentak dan mengancam akan membunuh bila Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dengan memegang dan memainkan kemaluanya;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban kemudian menidurkan Anak Korban dikasur dan Terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu menggenjotnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Anak Korban berada dibawah lalu setelah Terdakwa merasa klimaks maka Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memukul dengan menggunakan tangan Terdakwa, gagang sapu dan juga besi kepada Anak Korban dengan alasan Anak Korban telah membuat kesalahan ibu Anak Korban yang bernama Saksi RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN karena pada waktu pernah istri Terdakwa/Ibu Anak Korban turun karena Anak Korban sedang memasak nasi menggunakan ricecoker, kemudian Terdakwa marah dan memukul anak korban dengan menggunakan sapu;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata bagian kanan bawah, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kananbagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANIS SUSILO, Sp.OG dan keterangan sebagai Ahli Dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG anak dari Sdr. MAMAN N. SUSILO berkesimpulan Pemeriksaan Selaput dara tidak utuh Tampak Robekan arah jam enam;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 09 Maret 2023, yang ditandatangani NURAFNI, S.Psi, M.Psi., dan keterangan sebagai Ahli NURAFNI, S.Psi, M.Psi., dengan hasil pemeriksa dengan kesimpulan:
 - Tampak tanda tanda patologis secara klinis yaitu dengan indikasi depresi.
 - Tertekan mulai didalammi ketika ibu memiliki pasangan baru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kehilangan hak untuk bermain dan teman sebaya, kehilangan rasa aman, nyaman dikarenakan tekanan perlakuan kasar terhadapnya dan dirasa tidak ada yang berpihak kepadanya termasuk ibunya..
- Mulai dapat terbuka dengan adanya perilaku penetrasi seksua; terhadapnya yang dilakukan oleh orang yang oleh Ananda masih diupayakan untuk menyesuaikan diri..
- Rasa tidak percaya oleh ibu kandung yang saying menyiksa psikologis anak;
- Bahwa benar berdasarkan laporan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tanggal 03 Juni 2023, yang ditandatangani LALAH SHILAHUDDIN, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, dengan rekomendasi :
 - Proses hukum bisa diselesaikan segera, para penegak hukum diharapkan dapat menerima saran dan masukan dari berbagai pihak yang peduli terhadap hak-hak anak sebagai korban.
 - Agar pelaku dewasa dapat diproses secara hukum dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal akan kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban A.3533.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2023 tentang penilaian ganti rugi tanggal 13 November 2023 perihal : Penilaian Restitusi, yang ditandatangani Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H. selaku Plh. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada angka 3 disebutkan: Menerima permohonan penilaian ganti rugi korban tindak pidana dalam bentuk fasilitasi restitusi yang diajukan Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian, LPSK merekomendasikan kepada Pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi dengan nilai sebesar Rp75.650.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi yang *a de charge* yakni Saksi UMYANA yang menyatakan pada pokoknya Saksi UMYANA tidak mengetahuinya persetubuhan tersebut, namun Saksi hampir setiap hari belanja telur ayam di warung milik Terdakwa dan ketika hari jumat Saksi UMYANA sedang belanja telur ayam sekitar pukul 11.00 WIB melihat kalau Terdakwa memakai sarung tetapi tidak mengetahui Terdakwa ikut shalat jumat;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa [REDACTED] [REDACTED] menikah secara sirih di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dengan RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN yang terlebih dahulu telah memiliki 2 (dua) orang anak atas nama Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**
3. **Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si Terdakwamenghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan senjata, menyepak, menendang, selain itu juga yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang Terdakwa kepada orang lain yaitu korbannya dengan cara sedemikian rupa agar niat dan tujuan Terdakwatersebut terlaksana sehingga korban tersebut merasa seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut akan menimpa dirinya jika tidak menurut kemauan si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari si pemaksa, dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa, pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa usia Anak Korban adalah 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) yakni 20 September 2007 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dikeluarkan tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani H. ADE SAEFPUDIN. S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekitar jam 11.30 WIB di Rumahnya yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Majalengka, Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa (Ayah tiri Anak Korban), Anak Saksi [REDACTED] (adik Anak Korban), Saudara Panglima (adik Anak Korban) yang bayi sedang berada di rumah yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Majalengka, sedangkan Runiana Amelia Nanda Sari Binti Darlin (Ibu Kandung Anak Korban) tidak ada di rumah, kemudian pada saat itu Anak Korban sedang mengasuh adik anak korban diruang tengah rumahnya tiba-tiba Terdakwa memanggil Anak Korban kedalam kamar dengan nada keras sehingga Anak Korban merasa takut dan Anak Korban masuk kedalam kamar tersebut, sesampainya didalam kamar Anak Korban disuruh untuk memegang kemaluan Terdakwa, namun Anak Korban menolaknya, tetapi Terdakwa membentak dan mengancam akan membunuh bila Anak Korban, sehingga Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa dengan memegang dan memainkan kemaluanya;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dan celana Anak Korban kemudian menidurkan Anak Korban dikasur dan Terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina dan Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban lalu menggenjotnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit dengan posisi Anak Korban berada dibawah lalu setelah Terdakwa merasa klimaks maka Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah memukul dengan menggunakan tangan Terdakwa, gagang sapu dan juga besi kepada Anak Korban dengan alasan Anak Korban telah membuat kesalahan ibu Anak Korban yang bernama Saksi RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN karena pada waktu pernah istri Terdakwa/Ibu Anak Korban turun karena Anak Korban sedang memasak nasi menggunakan ricecoker, kemudian Terdakwa marah dan memukul anak korban dengan menggunakan sapu;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. ANNIDA PUTRI MAHARANI dengan kesimpulan didapatkan luka lecet pada bagian dahi kanan, luka memar berwarna kemerahan pada bagian kelopak mata bagian kanan bawah, luka memar kebiruan pada bagian perut kanan, luka memar kebiruan pada bagian paha kananbagian belakang, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 yang ditandatangani oleh dr. MIKAEL YOVIANIS SUSILO, Sp.OG dan keterangan sebagai Ahli Dr. MIKAEL YOVIANUS SUSILO, Sp.OG anak dari Sdr. MAMAN N. SUSILO berkesimpulan Pemeriksaan Selaput dara tidak utuh Tampak Robekan arah jam enam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik tanggal 09 Maret 2023, yang ditandatangani NURAFNI, S.Psi, M.Psi., dan keterangan sebagai Ahli NURAFNI, S.Psi, M.Psi., dengan hasil pemeriksa dengan kesimpulan:

- a. Tampak tanda tanda patologis secara klinis yaitu dengan indikasi depresi.
- b. Tertekan mulai didalammi ketika ibu memiliki pasangan baru.

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anak kehilangan hak untuk bermain dan teman sebaya, kehilangan rasa aman, nyaman dikarenakan tekanan perlakuan kasar terhadapnya dan dirasa tidak ada yang berpihak kepadanya termasuk ibunya..
- d. Mulai dapat terbuka dengan adanya perilaku penetrasi seksua; terhadapnya yang dilakukan oleh orang yang oleh Ananda masih diupayakan untuk menyesuaikan diri..
- e. Rasa tidak percaya oleh ibu kandung yang sayang menyiksa psikologis anak..

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Majalengka tanggal 03 Juni 2023, yang ditandatangani LALAH SHILAHUDDIN, S.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Majalengka, dengan rekomendasi :

- a. Proses hukum bisa diselesaikan segera, para penegak hukum diharapkan dapat menerima saran dan masukan dari berbagai pihak yang peduli terhadap hak-hak anak sebagai korban.
- b. Agar pelaku dewasa dapat diproses secara hukum dan diberikan hukuman sesuai dengan pasal akan kesalahan yang dilakukannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban A.3533.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2023 tentang penilaian ganti rugi tanggal 13 November 2023 perihal : Penilaian Restitusi, yang ditandatangani Edwin Partogi Pasaribu, S.H., M.H. selaku Plh. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pada angka 3 disebutkan: Menerima permohonan penilaian ganti rugi korban tindak pidana dalam bentuk fasilitasi restitusi yang diajukan Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan substantif dan penilaian, LPSK merekomendasikan kepada Pengadilan untuk dapat mengabulkan restitusi dengan nilai sebesar Rp75.650.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang *a de charge* yakni Saksi UMYANA yang menyatakan pada pokoknya Saksi UMYANA tidak mengetahuinya persetubuhan tersebut, namun Saksi hampir setiap hari belanja telur ayam di warung milik Terdakwa dan ketika hari jumat Saksi UMYANA sedang belanja telur ayam sekitar pukul 11.00 WIB melihat kalau Terdakwa memakai sarung tetapi tidak mengetahui Terdakwa ikut shalat jumat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan kekerasan

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta hukum pada tahun 2020 Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] menikah secara sirih di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten dengan RUNIANA AMELIA NANDA SARI binti DARLIN yang terlebih dahulu telah memiliki 2 (dua) orang anak atas nama Anak Korban [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] dikeluarkan tanggal 27 Juni 2022, yang ditandatangani H. ADE SAEFPUDIN. S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka, dengan demikian Terdakwa bin (alm) USMAN adalah Ayah Tiri dari Anak Korban dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan unsur yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan (Pledoi) terhadap Terdakwa [REDACTED];
2. Memohon hukuman yang ringan-ringan terhadap Terdakwa [REDACTED];
3. Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputuskan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum dan Pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan memperhatikan kesalahan pelaku, motif dan tujuan, cara melakukan, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok yang akan dijatuhkan pidana kepada terdakwa, undang-undang ini juga mengatur tentang pidana denda tambahan, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana tambahan yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan restitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



dan Korban, disebutkan bahwa Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa Hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, yang maksud dengan Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa Keputusan LPSK adalah keputusan yang ditetapkan oleh LPSK yang memuat uraian perhitungan kerugian dan besaran nilai Restitusi dan/atau Kompensasi atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa Korban berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan; ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengajuan Restitusi Nomor R-3833/4.1.IP/LPSK/11/2023 dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka untuk Perkara Pidana Nomor [REDACTED] atas nama Terdakwa [REDACTED] bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendapatkan permohonan Restitusi dari Anak Korban [REDACTED] yang diwakili oleh Ayah Kandung korban dalam Tindak Pidana Perlindungan Anak yang proses hukumnya tengah dalam persidangan di Pengadilan Negeri Majalengka;

Menimbang bahwa dalam tuntutanannya, Penuntut Umum meminta untuk menetapkan Terdakwa untuk membayar restitusi sejumlah Rp75.650.000,00



(tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan restitusi tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah restitusi yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sebagaimana ketentuan Pedoman No 1 Tahun 2021 Tentang Akses Keadilan bagi Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Perkara Pidana Jo. Pedoman No 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum;

Menimbang bahwa terhadap amar tuntutan tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun restitusi pada hakekatnya merupakan kewajiban dari pelaku tindak pidana kepada korbannya untuk mengganti kerugian kepada korban atau keluarganya atas akibat dari tindak pidana yang terjadi, sedangkan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dan denda, maka Terdakwa juga akan dihukum untuk membayar Restitusi yang nilainya akan ditentukan berdasarkan perhitungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Sapu bergagang kayu yg sudah terpotong menjadi 2 (dua) bagian yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (satu) buah potong baju lengan pendek berwarna hijau bertuliskan dibagian dada bertuliskan backflash, 1 (satu) potong celana panjang leijing berwarna biru navy, 1 (satu) buah bra berwarna pink, 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna orange, 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambarkan dibagian depan burung rajawali berwarna kuning, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (Satu) bulan;
3. Menetapkan restitusi sebesar Rp. 75.650.000,00 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan surat keputusan LPSK Nomor : A.3533.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2023 tentang penilaian ganti rugi tanggal 13 November 2023, jika dalam 1 (satu) restitusi bulan tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah restitusi yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) buah potong baju lengan pendek berwarna hijau bertuliskan dibagian dada bertuliskan backflash;
 - 1 (satu) potong celana panjang leijing berwarna biru navy;
 - 1 (satu) buah bra berwarna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam perempuan berwarna orange;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek berwarna hitam bergambarkan dibagian depan burung rajawali berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah Sapu bergagang kayu yg sudah terpotong menjadi 2 (dua) bagian;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Otong Endang Kosnendar, Sm.Hk Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Otog Endang Kosnendar, Sm.Hk

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Mjl